



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE  
NOMOR :454/1215.202.02/SK/II/2023

TENTANG  
KEBIJAKAN PELAYANAN KEFARMASIAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang layanan klinis di Puskesmas, maka perlu didukung oleh pelayanan kefarmasian yang baik;
- b. bahwa untuk menunjang pelayanan kefarmasian yang baik di Puskesmas diperlukan adanya kebijakan tentang pelayanan kefarmasian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Sibande tentang Pelayanan Kefarmasian di UPT Puskesmas Sibande.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Republik Indonesia Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN KEFARMASIAN.
- KESATU :** Menentukan Kebijakan Pelayanan Kefarmasian yang dapat dilaksanakan di UPT Puskesmas Sibande sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibande

Pada tanggal : 05 Januari 2023

Pit. KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE,

SYAFRIDA ERIYANTI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS  
SIBANDE  
TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN  
KEFARMASIAN  
NOMOR : 454/1215.202.02/SK/1/2023  
TANGGAL : 05 JANUARI 2023

## **1. PELAYANAN KEFARMASIAN**

### **A. PENGERTIAN**

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Obat merupakan komponen yang esensial dari suatu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik dan benar serta efektif dan efisien secara berkesinambungan. Pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan meliputi kegiatan perencanaan dan permintaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi, pencatatan dan pelaporan serta supervisi dan evaluasi pengelolaan obat

### **B. TUJUAN**

Tujuan dilaksanakannya pelayanan kefarmasian di Puskesmas adalah agar :

1. Kebutuhan masyarakat dalam hal ini pasien dapat terlayani secara optimal
2. Terdapat mekanisme pelayanan yang jelas dan teratur dalam melaksanakan pelayanan farmasi

### **C. SISTEM PELAYANAN**

Dalam pelaksanaannya petugas harus :

1. Menulis obat yang dikeluarkan dari ruang farmasi sesuai resep pasien
2. Memberi etiket pada obat yang diresepkan
3. Menuliskan perintah pemakaian obat pada etiket atau plastik resep
4. Memberikan obat kepada pasien dengan disertai penjelasan cara penggunaan dan efek samping obat
5. Memastikan pasien mengerti penjelasan yang telah diberikan
6. Ikut menjaga dan memastikan keamanan obat di ruang farmasi

## **2. MENILAI, MENGENDALIKAN PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN OBAT**

Penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Adapun jenis obat-obatan tertentu (obat-obatan narkotika, psikotropika, prekursor dan emergensi) diatur dan dikelola

dalam prosedur khusus tersendiri. Apabila dipandang perlu, maka evaluasi pengelolaan obat dan kefarmasian dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat diwujudkan dalam kegiatan pengendalian obat. Tujuan kegiatan pengendalian obat agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar, yang didasarkan atas :

1. Memperkirakan/menghitung pemakaian rata-rata periode tertentu di Puskesmas dan seluruh unit pelayanan
2. Menentukan :
  - a. Stok optimum yang menyatakan jumlah ketersediaan optimal dari perbekalan farmasi
  - b. Stok pengaman/penyangga (*buffer stock*) dengan batas maksimum tidak lebih dari 10% setiap tahunnya
3. Menentukan waktu tunggu (*leadtime*), yaitu waktu yang diperlukan dari mulai pemesanan sampai obat diterima.

### **3. MENJAMIN KETERSEDIAAN OBAT**

Penyediaan obat yang menjamin ketersediaan bagi keperluan UPT Puskesmas Sibande harus mengikuti standar prosedur operasional penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat untuk UPT Puskesmas Sibande. Ketersediaan obat wajib dievaluasi paling lambat tiap tiga bulan sekali

Penyediaan obat untuk menjamin ketersediaan obat adalah sebagai berikut:

1. Permintaan rutin yang dilakukan setiap bulan sesuai kebutuhan ruang farmasi
2. Permintaan khusus, Apabila terjadi kebutuhan obat yang meningkat / sebelumnya ada kekosongan obat / ada kejadian luar biasa (KLB/bencana)
3. Puskesmas dapat melakukan pengadaan obat sendiri dengan menggunakan dana kapitasi JKN menurut syarat dan ketentuan yang berlaku

### **4. JAM BUKA PELAYANAN KEFARMASIAN**

UPT Puskesmas Sibande memberikan pelayanan obat selama 24 jam untuk pelayanan rawat inap sedangkan pelayanan obat untuk rawat jalan dilakukan sesuai jam kerja puskesmas yaitu : setiap senin s/d kamis jam 08.00 – 16.00 Wib dan Jum'at jam 08.00-16.30

### **5. KETENTUAN PETUGAS YANG BERHAK MEMBERIKAN RESEP BERDASARKAN KOMPETENSI**

Persyaratan petugas yang berhak memberi resep ke pasien di UPT Puskesmas Sibande antara lain :

- a. Dokter umum yang telah memiliki izin praktek dokter di UPT Puskesmas Sibande.

- b. Dokter Gigi yang telah memiliki izin praktek dokter gigi di UPT Puskesmas Sibande.

Petugas yang berhak memberikan resep di UPT Puskesmas Sibande

NO	NAMA	NIP
1.	Dokter Ripka Haulian Sitinjak	19920305 201903 2 013
2.	Dokter Andi Haris Nasution	19881219 201903 1 003
3	Drg.Eko Prasetyo	19921202 202012 1 003

## 6. PETUGAS YANG BERHAK MENYEDIAKAN OBAT

Persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat bagi pasien di UPT Puskesmas Sibande antara lain :

- 1) Mempunyai izin kerja, SIPA bagi Apoteker dan SIK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian

Ketentuan tentang petugas yang berhak menyediakan obat ini berlaku untuk semua pelayanan obat kepada pelanggan di UPT Puskesmas Sibande.

Berikut petugas yang menyediakan obat antara lain :

NO	NAMA	NIP
1	Aspita Sari Ritonga	19810430 200604 2 008

## 7. PENDELEGASIAN WEWENANG APABILA TIDAK ADA TENAGA YANG MEMENUHI SYARAT

Pelatihan bagi petugas yang diberi kewenangan menyediakan obat tetapi belum sesuai persyaratan antara lain :

1. Melakukan analisis kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga kefarmasian dan petugas yang diberi kewenangan menyediakan obat tetapi belum sesuai persyaratan
2. Apabila persyaratan petugas yang diberi kewenangan melaksanakan penyediaan obat tidak dapat dipenuhi, maka petugas tersebut harus mengikuti pelatihan khusus yang diberikan oleh penanggung jawab pengelola obat Puskesmas untuk melaksanakan tugas penyediaan obat.

Pelatihan yang diberikan meliputi :

1. Jenis obat dan penggolongannya
2. Cara membaca resep
3. Cara pemakaian dan aturan pakai obat
4. Efek samping obat
5. Penyampaian informasi cara pemakaian dan aturan pakai obat kepada pasien

Berikut petugas yang diberi kewenangan menyediakan obat tetapi belum sesuai dengan persyaratan antara lain :

NO	NAMA	NIP
1	Nurensida Padang,S.Kep.Ners	19831014 200502 2 001
2	Yanti Berutu	19881225 201101 2 014
3	Baital Muslim A.md.Kep	19880707 201903 1 005
4	Susianti Sambo	19770531 200604 2 002

## 8. PERESEPAN, PEMESANAN DAN PENGELOLAAN OBAT

Tujuan :

- a. Menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang efisien, efektif dan rasional.
- b. Meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian
- c. Melaksanakan pengendalian mutu pelayanan

### 1. Peresepan

#### a. Penulisan Resep

Peresepan adalah proses pesanan atau permintaan obat tertulis dari dokter, dokter gigi, dan praktisi lainnya yang berijin kepada pengelola obat di UPT Puskesmas Sibande untuk menyediakan atau membuat obat dan menyerahkannya kepada pasien. Resep merupakan sarana komunikasi profesional antara dokter, penyedia obat dan pasien (pengguna obat). Isi resep merupakan refleksi dari proses pengobatan. Untuk itu, agar obat berhasil, resep harus rasional.

Kriteria resep yang tepat, aman dan rasional yaitu:

1. Tepat obat sesuai dengan diagnosis penyakitnya
2. Tepat indikasi penyakit
3. Tepat pemilihan obat
4. Tepat dosis
5. Tepat cara pemberian obat
6. Tepat pasien

Bahasa dalam penulisan resep menggunakan bahasa latin yang sudah digunakan sebagai bahasa ilmu kesehatan karena bahasa latin tidak mengalami perubahan (statis), sehingga resep obat yang ditulis dalam bahasa latin tidak akan terjadi salah tafsir. Penulisan resep yang baik harus lengkap dan jelas. Dalam resep untuk pasien rawat jalan di UPT Puskesmas Sibande harus tercantum:

1. Nomor

2. Nama dokter
3. Tanggal
4. Nama pasien/umur/alamat
5. Tanda R

**b. Penyiapan Obat**

Petugas farmasi yang bertugas menyediakan obat yang diresepkan oleh dokter atau praktisi lain yang berizin harus memahami isi resep dan memperhatikan:

1. Nama obat
2. Jenis dan bentuk sediaan obat
3. Nama dan umur pasien
4. Dosis
5. Cara pemakaian dan aturan pemberian
6. Menanyakan kepada penulis resep apabila tulisan tidak jelas
7. Konsultasi alternatif obat kepada penulis resep apabila obat yang dimaksud tidak tersedia
8. Penggunaan sendok atau spatula pada saat mengambil obat dari tempatnya
9. Pemasangan etiket / label obat pada kemasan obat

**c. Penyerahan Obat**

Petugas farmasi yang bertugas menyediakan obat yang diresepkan oleh dokter atau praktisi lain yang berizin harus memperhatikan:

1. Pengecekan akhir pada identitas pasien dan isi resep
2. Pemberian obat melalui Meja PIO
3. Penerima obat adalah pasien atau keluarga pasien
4. Pemberian informasi tentang cara pemakaian, aturan pakai dan efek samping obat kepada pasien atau keluarga pasien.

**2. Pemesanan Obat**

Sumber penyediaan obat di UPT Puskesmas Sibande berasal dari Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan PakPak Barat (IFK). Obat yang diperkenankan untuk disediakan di UPT Puskesmas Sibande adalah obat-obat yang tercantum dalam Formularium Nasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Permintaan obat untuk mendukung pelayanan obat di UPT Puskesmas Sibande diajukan oleh UPT Puskesmas Sibande kepada Kepala Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten Pakpak Barat (IFK) dengan menggunakan format LPLPO. Tujuan dari permintaan obat adalah untuk memenuhi kebutuhan obat di UPT Puskesmas

Sibande sesuai dengan pola penyakit yang ada di wilayah Kecamatan Kabupaten Sibande.

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam permintaan obat antara lain:

1. Menentukan jenis permintaan obat
  - a. Permintaan kebutuhan  
Dilakukan sesuai informasi oleh instalasi farmasi Dinas Kesehatan Pakpak Bharat.
  - b. Permintaan Khusus  
Dilakukan di luar jadwal distribusi rutin apabila kebutuhan meningkat, terjadi kekosongan, ada KLB atau bencana.
2. Menentukan jumlah permintaan obat sesuai RKO  
Data yang diperlukan antara lain:
  - a. pemakaian obat periode sebelumnya.
  - b. Jumlah kunjungan resep
  - c. Sisa stok

### **3. Pengelolaan Obat**

Obat dan perbekalan kesehatan hendaknya dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, tepat penyimpanan, tepat waktu pendistribusian, tepat penggunaan dan tepat mutunya di tiap unit pelayanan kesehatan.

Pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan meliputi kegiatan:

1. perencanaan dan permintaan,
2. penerimaan,
3. penyimpanan dan distribusi,
4. pencatatan dan pelaporan serta
5. supervisi dan evaluasi pengelolaan obat.

### **9. MENJAGA TIDAK TERJADINYA PEMBERIAN OBAT YANG KADALUARSA**

Menjaga tidak terjadinya pemberian obat yang kadaluarsa antara lain :

- a. Petugas gudang farmasi memeriksa semua obat yang diterima termasuk tanggal kadaluarsa dan keadaan fisik barang
- b. Petugas gudang farmasi memasukkan obat ke dalam gudang penyimpanan obat UPT Puskesmas Sibande
- c. Petugas gudang farmasi menyimpan obat dalam rak dan menyusun sesuai jenis obat dengan mengikuti sistem FIFO dan FEFO
- d. Petugas gudang farmasi melakukan pencatatan obat yang disimpan ke dalam Kartu Stock Obat sebagai kartu kendali

- e. Petugas gudang farmasi mendistribusikan obat dari dalam gudang mengikuti sistem FIFO dan memperhatikan FEFO nya.
- f. Petugas gudang farmasi melakukan kontrol rutin terhadap kualitas obat termasuk tanggal kadaluarsanya
- g. Petugas gudang farmasi memilah obat yang telah kadaluarsa dan menyimpan di tempat terpisah dari obat lain
- h. Petugas gudang farmasi membuat daftar obat yang telah kadaluarsa
- i. Petugas gudang farmasi melaporkan obat kadaluarsa kepada Kepala Puskesmas
- j. Petugas gudang farmasi mengambil obat kadaluarsa dengan membuat Berita Acara Serah Terima Obat Kadaluarsa kepada IFK

## 10. PERESEPAN OBAT PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA

Penyerahan psikotropika oleh dokter dilaksanakan dalam hal :

- a. menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
- b. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Pereseapan Narkotika dan Psikotropika bagi pasien antara lain :

1. Dokter penulis resep adalah dokter, dokter gigi yang telah memiliki izin praktek dokter di UPT Puskesmas Sibande
2. Resep Narkotika ditulis dengan jelas dan lengkap, memuat : nama pasien, umur, alamat, nama obat dan dosis ditulis, jumlah obat yang diberikan ditulis dengan angka romawi dan dikurung huruf, aturan pakai, nama dokter dan tandatangan dokter pemberi resep, ditandai garis hitam untuk sediaan psikotropika dan garis merah untuk sediaan narkotika
3. Setiap resep dilengkapi dengan : kekuatan takaran, jumlah yang harus diberikan, dosis pemakaian, cara pemakaian, dan dibubuhi tanda tangan penuh oleh dokter/dokter gigi penulis resep

Obat narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 ada 3 golongan narkotika :

1. Golongan I : Hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan misalnya : opium, heroin, kokain dll yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I
2. Golongan II : Berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi misalnya metadon, morphin, petidin dll yang tercantum dalam daftar narkotika golongan II
3. Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang masuk dalam golongan ini adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan ini

Obat psikofarmaka menurut DOEN psikofarmaka 2002 penggolongan obat terdiri dari:

- a. Antiaxientas dan anti insomnia
  - Diazepam
- b. Antidepresi dan anti mania
  - Amitriptiline Hcl
- c. Antipsikosis
  - Haloperidol
  - Risperidon

Daftar psikotropika golongan III (UU RI No 5 Tahun 1997)

- Pentobarbital, amobarbital dll yang tercantum dalam daftar psikotropika golongan III

Daftar psikotropika golongan IV (UU RI No 5 Tahun 1997)

diazepam

Berikut petugas yang berhak menuliskan resep dan yang berhak memberikan obat-obat tertentu (psikotropika dan narkotika) antara lain :

NO	NAMA	NIP
1.	dr.Ribka Haulian Sitinjak	19920305 201903 2 013
2.	dr.Andi Haris Nasution	19881212 201903 1 003
3	drg. Eko Prasetyo	19921202 202012 1 003

Berikut daftar nama obat psikotropika di UPT Puskesmas Sibande sebagai berikut :

1. Diazepam Injeksi 5 mg
2. Diazepam tablet 5 mg
3. Amitriptilin 25 mg
4. Risperidon 2 mg
5. Halloperidol tablet 1,5 mg

Obat narkotika yang tersedia di puskesmas Sibande :

1. Codein 10 mg

## 11.REKONSILIASI OBAT

Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan Obat yang telah didapat pasien. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan Obat (medication error) seperti obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis atau interaksi Obat.

Tujuan dilakukannya rekonsiliasi obat adalah:

- a. memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan pasien

- b. mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter dan
- c. mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter.

## **12. PENGGUNAAN OBAT YANG DIBAWA SENDIRI OLEH PASIEN / KELUARGANYA**

Ketentuan tentang penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarganya antara lain :

- a. Bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga harus diketahui oleh dokter pemeriksa pasien
- b. Bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga tidak mempunyai kontra indikasi dengan kondisi fisik pasien
- c. Bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien tidak mempunyai efek bertentangan dengan obat yang dipergunakan dalam proses pengobatan oleh dokter di UPT Puskesmas Sibande.
- d. Bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga tidak menimbulkan efek ganda dengan obat yang dipergunakan dalam pengobatan pelanggan
- e. Bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga tidak menimbulkan interaksi obat dan berdampak negative terhadap pengobatan pasien.

Jika ada obat yang dibawa oleh pasien, maka obat harus diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan instruksi dokter

## **13. PENYIMPANAN OBAT DAN SEDIAAN**

Penyimpanan obat dilakukan sesuai dengan ketentuan penyimpanan tiap-tiap obat. Penyampaian obat pada pasien harus disertai label yang berisi minimal: nama pasien, umur, aturan pakai, cara pemakaian. Penyimpanan obat dan sediaan farmasi harus sesuai dengan SOP.

## **14. PENANGANAN OBAT RUSAK DAN KADALUWARSA**

Tujuan dilaksanakannya penanganan obat rusak adalah untuk melindungi pasien dari efek samping penggunaan obat rusak/kadaluwarsa.

## **15. PENCATATAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN EFEK SAMPING OBAT (ESO)**

Merupakan kegiatan pencatatan, pemantauan setiap respon terhadap Obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Dalam pemberian obat harus memperhatikan ada tidaknya riwayat alergi, interaksi obat, dan efek samping obat. Efek samping obat harus dilaporkan dan

ditindak lanjuti, dan dicatat dalam rekam medis. Jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat maka harus dilaporkan dan ditindak lanjuti

Tujuan:

1. Menemukan efek samping Obat sedini mungkin terutama yang berat, tidak dikenal dan frekuensinya jarang.
2. Menentukan frekuensi dan insidensi efek samping Obat yang sudah sangat dikenal atau yang baru saja ditemukan.

Kegiatan :

- a. Mencatat laporan adanya efek samping obat.
- b. Menganalisis laporan efek samping Obat.
- c. Mengidentifikasi Obat dan pasien yang mempunyai resiko tinggi mengalami efek samping Obat.
- d. Mengisi formulir Monitoring Efek Samping Obat (MESO).
- e. Melaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional.

Faktor yang perlu diperhatikan:

- a. Kerja sama dengan tim kesehatan lain.
- b. Ketersediaan formulir Monitoring Efek Samping Obat.

#### 16. PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN OBAT EMERGENSI

Puskesmas menjamin tersedianya obat-obat emergensi dan petugas di unit emergensi bertanggung jawab akan ketersediaan obat-obat emergensi. Obat-obat emergensi harus tersedia di tempat pelayanan untuk mengatasi jika terjadi kedaruratan dalam pelayanan kesehatan. Obat emergensi harus disegel, dimonitor penggunaannya, dan segera diganti jika digunakan dan disegel kembali oleh petugas farmasi.

Berikut daftar obat-obat emergensi di tiap unit layanan yang membutuhkan antara lain:

NO	UNIT LAYANAN	DAFTAR OBAT	
		OBAT EMERGENSI	SYOK ANAFILAKTIK
1.	Unit Gawat Darurat	Dexametason injeksi	Epinephrin injeksi
		Diazepam rectal	Difenhidramin injeksi Sulfas
		Diazepam injeksi	
		phitomenadione injeksi	
		Ranitidin injeksi	
2.	UGD	Atropin sulfat injeksi Ca.gluconas injeksi Phytomenadione injeksi	epinephrine

...  
...  
...  
...

